

DAMPAK HAMIL DI LUAR NIKAH
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
**(Studi Kasus Keluarga Bapak Up dan Bapak Ad di Desa Budegan, Wonosari,
Gunungkidul)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Disusun oleh:

**Rooke Yosi Marantika
NIM 09220086**

Pembimbing

**Muhsin Kalida, S.Ag., MA.
NIP. 19700403 200312 1 001**

**PROGRAM STUDY BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55281

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DD/PP.009/ 654/2013

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul:

**DAMPAK HAMIL DI LUAR NIKAH
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**
**(Studi Kasus Keluarga Bapak Up dan Bapak Ad Desa Budegan,
Wonosari, Gunungkidul)**

Yang dipersiapkan dan di susun oleh:

Nama : Roike Yosi Marantika
NIM/ Program : 09220086 / BKI
Telah dimunaqosahkan pada : Kamis, 10 Maret 2016
Nilai munaqosah : A-

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang/Penguji I


Muhsin Kalida, S.Ag., MA.
NIP. 19700403 200312 1 001

Penguji II

Dr. Irsyadunnas, S.Ag.,M.Ag
NIP. 19710413 199803 1 006

Penguji III

Nailul Falah, S.Ag., M.Si
NIP. 19721001 199803 1 003



Yogyakarta, 20 Maret 2016

Dekan,

Dr. Nurjanah, M. Si.
NIP. 19701010 199903 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Roike Yosi Marantika

NIM : 09220086

Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi


menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“Dampak Hamil di Luar Nikah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”
(Studi Kasus Keluarga Bapak Up dan Bapak Ad di Desa Budegan, Wonosari,
Gunungkidul)”

adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 19 November 2015


Yang menyatakan,

Roike Yosi Marantika
NIM: 09220086



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Roike Yosi Marantika

NIM : 09220086

Judul Skripsi : **Dampak Hamil Di Luar Nikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga Bapak Up dan Bapak Ad di Desa Budegan, Wonosari, Gunungkidul)**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Sarjana Sosial Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 November 2015

Mengetahui
Ketua Jurusan

A.Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.
NIP. 19750427 200801 1 008

Pembimbing

Muhsin Kalida, S.Ag., MA.
NIP. 19700403 200312 1 001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas doa yang selalu dipanjatkan dan petuah-petuah yang selalu menuntun,
dengan segenap kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orang tua tersayang (Bapak dan Ibu),
tak lupa untuk almamater Program Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MOTTO

يَأَيُّهَا الْمُذَكَّرُونَ إِذْ أَمْنَوْا أَطْيَبُوا أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya padahal kamu mendengar (perintah-perintah-Nya)”

(QS. Al-Anfal ayat 20)¹

Rasulullah bersabda “Ada tiga hal yang apabila terdapat dalam diri seseorang maka ia akan mendapatkan manisnya iman: ia menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai dari yang lainnya, ia mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan ia enggan kembali kepada kekufuran sebagaimana ia enggan dimasukkan ke dalam neraka.”

(HR. Anas bin Malik)²

¹ AL-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Surakarta:Ziyad Visi Media, 2009) hlm. 179

² <https://secondprince.wordpress.com/2013/02/28/hadis-anas-bin-malik-abu-bakar-dan-umar-sayyid-kuhul-ahli-surga/S> diakses tanggal 12 Maret 2016.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai. Sholawat serta salam selalu terucap kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi yang berjudul “Dampak Hamil di Luar Nikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” (Studi Kasus Keluarga Bapak Up dan Bapak Ad di Desa Budegan, Wonosari, Gunungkidul) tidak akan berhasil tanpa pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik materiil maupun spiritual yang akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Machasin, MA. selaku PGS Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh stafnya.
2. Dr. Nurjanah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta seluruh dosen dan para stafnya.
3. A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si. selaku Ketua Jurusan dan Penasehat Akademik Program Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Muhsin Kalida, S.Ag., MA. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan-masukan kepada penulis dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Bimbingan dan Konseling Islam, Staf dan Karyawan TU Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu memperlancar segala urusan selama di kampus.
6. Teman-teman seperjuangan BKI Angkatan 2009 yang selalu memberikan semangat, kritik dan saran.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis khusunya dan para pembaca serta masyarakat pada umumnya. Dan mudah-mudahan semua kebaikan, jasa dan bantuan yang diberikan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 18 November 2015

Penulis

ABSTRAK

ROIKE YOSI MARANTIKA, NIM. 09220086, "Dampak Hamil di Luar Nikah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga" (Studi Kasus Keluarga Bapak Up dan Bapak Ad di Desa Budegan, Wonosari, Gunungkidul). Program studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.

Melihat pentingnya permasalahan hamil di luar nikah serta dampak bagi keluarga, mengenai kondisi keluarga pra nikah serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menyiapkan berbagai permasalahan yang ada di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Serta ingin mengetahui faktor – faktor yang melatar belakangi menyebabkan hamil di luar nikah dari keluarga Bapak UP dan Bapak Ad.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu untuk mengetahui serta menjelaskan dampak hamil di luar nikah terhadap keharmonisan rumah tangga dan untuk menjelaskan faktor penyebab hamil di luar nikah pada keluarga Bapak Up dan Bapak Ad. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan subjek penelitian dipilih menggunakan *nonprobability sampling* dengan model *purposive sampling*. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan metode diskriptif kualitatif yaitu dari langkah pengumpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang diterima subjek akibat kehamilan di luar nikah dapat dibedakan menjadi dua aspek yaitu pertama dampak secara sosial seperti dikucilkan dan dianggap remeh oleh lingkungan masyarakat, dianggap sebagai sampah di masyarakat karena perbuatannya yang hina. Yang kedua dampak secara psikologis, seperti terpuruknya mental rasa percaya diri di masyarakat, merasa malu, takut.

Adapun faktor terjadinya kehamilan di luar nikah dari kedua pasangan keluarga subjek penelitian ini terjadi karena kondisi lingkungan yang kurang memperhatikan pergaulan remaja sehingga memberikan makna pembelajaran *free sex* subjek ketika usia remaja. Kedua adanya relasi bebas yang mampu mempengaruhi perilaku subjek. Sementara peranan orang tua menjadi alasan yang paling kuat dalam memicu munculnya pergaulan bebas subjek.

Keyword: Hamil di Luar Nikah, Keharmonisan, Keluarga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMPAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Telaah Pustaka	8
G. Landasan Teori	12
H. Metode Penelitian	29
 BAB II PROFIL KELUARGA BAPAK UP DAN BAPAK AD	
A. Profil Keluarga	36
B. Sebab-Sebab Hamil di Luar Nikah di Desa Budegan	45
 BAB III DAMPAK KEHAMILAN DI LUAR NIKAH DAN FAKTOR PENYEBAB HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PEMBENTUKAN KEHARMONISAN	
A. Dampak Hamil di Luar Nikah	49
B. Faktor Penyebab Hamil di Luar Nikah	65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
C. Penutup	74

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I	Pendidikan Formal Bapak Up	37
Tabel II	Pendidikan Formal Ibu It	38
Tabel III	Pendidikan Formal Bapak Ad	42
Tabel IV	Pendidikan Formal Ibu In	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memberikan gambaran jelas tentang maksud judul skripsi “Dampak Hamil di Luar Nikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (studi kasus keluarga Bapak Up dan Bapak Ad di Desa Budegan, Wonosari, Gunungkidul)” maka perlu diberikan batasan-batasan secara tegas agar dapat memudahkan dan membantu membatasi masalah yang akan dibahas, sehingga tidak menyimpang dari maksud dan tujuan penulisan. Untuk itu perlu dijelaskan beberapa istilah dalam judul skripsi antara lain:

1. Dampak Hamil di Luar Nikah

Pengertian dampak adalah pengaruh kuat yang dapat berakibat positif atau negatif.¹ Di dalam penulisan ini kata dampak diartikan serupa dengan kata akibat. Sehingga dampak bisa berarti sebagai bentuk konsekuensi dari suatu tindakan. Istilah hamil berarti keadaan seseorang wanita yang mengandung anak atau janin di dalam rahimnya setelah terjadi pembuahan dalam rahim akibat hubungan seksual (*wat’l*).²

Sedangkan maksud dari kata di luar nikah dalam penulisan ini adalah bentuk hubungan yang dilakukan pasangan laki-laki dan perempuan yang bukan berasal dari aturan atau norma pernikahan,

¹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 414.

² Abdul Azis Dahlan, dkk *Artikel Hamil*, dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 507.

melainkan dikarenakan peristiwa atau kejadian masa lalu seseorang yang menyebabkan terjadinya kehamilan seperti pergaulan dan seks bebas.

Dengan demikian, pengertian dampak hamil di luar nikah yaitu pengaruh yang kuat akibat dari keadaan seorang wanita yang mengandung anak atau janin di dalam rahim yang dikarenakan hubungan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan sebelum nikah.

2. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan berarti hal (keadaan) selaras atau serasi; keselarasan; keserasian.³ Sedangkan rumah tangga atau rumah tangga bahagia adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai.⁴ Sedangkan yang dimaksud kedua pasangan tersebut adalah keluarga Bapak Up dan Bapak Ad yang beralamat di Desa Budegan, Gunungkidul. Maka keharmonisan rumah tangga di sini adalah keadaan selaras dan serasi apabila masing-masing pasangan (suami dan istri) saling menghormati, menghargai satu dengan yang lainnya dalam kehidupan berumah tangga.

3. Studi Kasus

Pengertian studi kasus adalah studi kasus merupakan suatu metode untuk menyelidiki atau mempelajari suatu kejadian mengenai perseorangan (riwayat hidup). Pada metode studi kasus ini diperlukan

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 299.

⁴ Zakiah Daradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 9.

banyak informasi guna mendapatkan bahan-bahan yang agak luas.

Metode ini merupakan integrasi dari data yang diperoleh dengan metode lain.⁵

4. Keluarga Bapak Up dan Bapak Ad

Keluarga Bapak Up dan Bapak Ad adalah dua keluarga yang bertempat tinggal di Desa Budegan, Wonosari, Gunungkidul. Bapak Up lahir di Gunungkidul tanggal 25 Agustus 1990 dan Ibu It lahir di Gunungkidul tanggal 27 Agustus 1991. Sedangkan Bapak Ad lahir di Gunungkidul tanggal 12 Juni 1985 dan Ibu In juga lahir di Gunungkidul tanggal 10 Februari 1986. Kedua keluarga ini sama-sama memiliki keaktifan di lingkungan sekitar dan aktif dalam kegiatan beragama.

Berdasarkan penegasan istilah-istilah tersebut, maka yang dimaksud secara keseluruhan dengan judul skripsi “Dampak Hamil di Luar Nikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (studi kasus keluarga Bapak Up dan Bapak Ad di Desa Budegan, Wonosari, Gunungkidul)” adalah akibat-akibat yang muncul karena peristiwa atau kejadian masa yang menyebabkan kehamilan guna mencapai keadaan yang selaras atau serasi yang didasari oleh rasa saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai.

⁵ <http://www.maribelajarbk.web.id/2014/12/pengertian-studi-kasus-menurut-para-ahli.html> diakses tanggal 17 Maret 2016.

B. Latar Belakang

Islam telah memerintahkan umatnya untuk tidak mendekati zina. Islam memandang hubungan antara dua insan berlainan jenis sebagai hubungan yang suci, dan harus disahkan dengan ikatan yang suci pula, yang telah digariskan oleh Allah SWT yaitu melalui perkawinan.⁶

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Manfaat dan tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, akan tetapi di dalamnya terkandung hikmah yang agung dan suci yaitu untuk menimbulkan rasa tenang dan tenram untuk melestarikan keturunan umat manusia.⁸

Sedangkan di dalam agama Islam tentang perkawinan disebut “Nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.⁹

⁶ Memed Hummaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 7.

⁷ Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan Pasal 2.

⁸ S.A. Muchtar, *Kehidupan Seks Dalam Rumah Tangga, Dalam Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan Dan Keluarga* (Jakarta: BP4 Pusat, 1980), hlm.41.

⁹ Soemiyati, SH, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*, (Liberty Yogyakarta), hlm.8.

Menjalani bahtera rumah tangga memang tidaklah mudah, dan bila kebutuhan suami istri tidak lagi memungkinkan terpenuhi tujuan perkawinan, maka Allah tidak memaksakan mereka masing-masing untuk bertahan dalam perkawinan yang tidak bahagia itu Allah memberikan mereka keduanya hak untuk bercerai.¹⁰ Semua itu dikarenakan kurangnya persiapan suami istri dalam rumah tangga seringkali disebabkan oleh perkawinan yang tergesa-gesa, yang dikesangkan karena adanya hamil di luar nikah akibat dari ketidak mampuan menahan diri melawan hawa nafsu, maka banyak remaja yang berani melakukan hubungan badan sebelum menikah, sehingga mereka hamil karena pergaulan bebas tersebut.¹¹

Kehamilan di luar nikah sering dijumpai di Kecamatan Wonosari, salah satunya di Desa Budegan. Kehamilan yang tidak diharapkan ini tentu saja menimbulkan masalah, baik bagi remaja itu sendiri maupun bagi orang tuanya. Untuk menutup aib keluarga di tengah masyarakat akhirnya mereka dinikahkan. Perkawinan demikian bisa tidak bertahan lama, karena sebenarnya mereka belum siap membina rumah tangga, sehingga ketika dihadapkan pada persoalan dalam rumah tangga sering terjadi percekanan di antara suami istri, dari percekanan yang terus ini menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang bisa berujung dengan perceraian. Maka dapat dimungkinkan hamil di luar nikah sebagai penyebab

¹⁰ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, Ahli Bahasa Zaeni Ad Noeh, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), hlm. 32.

¹¹ Memed Humaedillah, *Akad Nikah*, hlm. 32.

primer terjadinya perceraian dan penyebab sekundernya adalah percecakan yang kemudian menjadi alasan perceraian di Pengadilan Agama.

Penulisan ini dilakukan di Desa Budegan yang berlokasi di suatu wilayah pedesaan yang terletak di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, yang memiliki luas dan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Desa Kajar
Sebelah Selatan	: Desa Jeruksari
Sebelah Barat	: Desa Piyaman
Sebalah Timur	: Desa Tawarsari ¹²

Kondisi sosial kemasyarakatan penduduk Desa Budegan dapat dikategorikan baik, dalam arti banyak kegiatan organisasi-organisasi sosial, seperti: karang taruna, kelompok PKK, kesenian (jatilan, karawitan dan sebagainya). Rasa kekeluargaan yang dimiliki masyarakat Desa Budegan cukup kental. Hal itu tampak sekali ketika salah satu anggota masyarakat, misalnya sakit, punya hajat (pernikahan, khitanan, kematian, kelahiran, musibah) mereka tidak berpangku tangan tetapi segera warga masyarakat akan ikut membantu meringankan beban yang dimiliki atau ikut andil di dalam mensukseskan acara (hajat) yang dimiliki oleh salah satu anggota masyarakat tersebut. Satu hal yang menarik adalah seperti sesama warga masyarakat sudah tahu sama tahu artinya mereka akan secara bergantian dalam usaha saling meringankan beban kehidupan, di dalamnya ada semacam “ simbiosis mutualisme “ kerjasama yang saling menguntungkan.

¹² Hasil wawancara dengan Kepala Desa, pada tanggal 12 Oktober 2013

Melihat peningkatan permasalahan hamil di luar nikah yang semakin meningkat, menjadi asalan pentingnya tindakan preventif lebih dini. Berbagai kajian dari pengalaman pasangan hamil di luar nikah dirasa mampu memberi pemahaman yang lebih mendalam bagi para remaja saat ini. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan mengenai dampak hamil di luar nikah terhadap keharmonisan rumah tangga terutama pada keluarga Bapak Up dan Bapak Ad mengenai kondisi keluarga pra nikah serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menyikapi berbagai permasalahan yang ada di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat Desa Budegan, Wonosari, Gunungkidul. Serta mengenai faktor – faktor yang menjadikan hamil di luar nikah dari keluarga Bapak Up dan Bapak Ad.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penulisan adalah :

1. Apa dampak hamil di luar nikah terhadap keharmonisan rumah tangga pada keluarga Bapak Up dan Bapak Ad di Budegan Gunungkidul?
2. Apa saja faktor penyebab hamil di luar nikah pada keluarga Bapak Up dan Bapak Ad ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui serta menjelaskan dampak hamil di luar nikah terhadap keharmonisan rumah tangga Bapak Up dan Bapak Ad di Budegan Gunungkidul.
2. Untuk menjelaskan upaya keluarga Bapak Up dan Bapak Ad dalam membina sebuah keluarga yang disebabkan hamil di luar nikah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan serta sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu bimbingan dan konseling Islam pada khususnya mengenai dampak hamil di luar nikah.

2. Secara praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan keilmuan bimbingan dan konseling dalam mengatasi permasalahan keharmonisan rumah tangga.

F. Telaah Pustaka

Dalam penulisan ini penulis melakukan penelusuran terhadap penulisan terdahulu yang berkaitan dengan penulisan yang akan penulis kaji baik berupa artikel, jurnal, skripsi dan karya ilmiah lainnya, khususnya yang

berkaitan dengan dampak hamil di luar nikah terhadap keharmonisan keluarga. Ada pun telaah pustaka dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

1. Daca Aruna Yuda Trimingga, dengan skripsi yang berjudul “*Penyesuaian Diri Pada Pasutri Usia Remaja Yang Hamil Sebelum Menikah*”. Hasil dari penulisan tersebut, penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah pada subjek adalah pergaulan bebas yang dilakukan subjek dan informasi mengenai perilaku seks bebas yang diterima subjek. Sedangkan gambaran penyesuaian diri pada pasutri usia remaja yang hamil sebelum nikah, yaitu subjek dapat melakukan penyesuaian diri dengan baik, untuk faktor yang mempengaruhi dalam penyesuaian diri subjek, adalah kesehatan fisik, kesehatan mental, kemampuan stabilitas emosi, stabilitas ekonomi, mengenal pasutri, penyesuaian menghadapi kenyataan, kemampuan untuk saling memahami dan memperhatikan pasutri, juga penyesuaian keluarga besar.¹³
2. Siti Suryani, dengan skripsi yang berjudul “*Nikah di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jawa Timur)*”. Dalam skripsi ini, menjelaskan implikasi nikah usia dini dengan keharmonisan keluarga dengan mengambil penulisan di desa yang penduduknya banyak melakukan nikah usia dini. Yang membedakan antara yang dibahas dalam skripsi ini dengan yang penyusun akan teliti yaitu objek penulisan. Dalam skripsi ini tersebut dikaji adalah pelaku nikah dini sedangkan

¹³ Daca Aruna Yuda Trimingga, *Penyesuaian Diri Pasutri Usia Remaja Yang Hamil Sebelum Menikah*, Skripsi (Semarang: Fakultas Psikologi, Universitas Gunadarma, 2008).

yang akan penyusun teliti yaitu mengenai pendapat para kiai mengenai pernikahan dini dan pengaruh terhadap keharmonisan keluarga.¹⁴

3. Indah Permata Sari, dengan skripsi yang berjudul “*Sebab-Sebab Remaja Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus Tiga Remaja di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan)*.” Dalam skripsi ini, menyimpulkan bahwa orang tua yang memiliki latar belakang ekonomi rendah cenderung memberikan pendidikan yang kasar pada anak. Sulitnya keadaan ekonomi membuat orang tua kurang memperhatikan kebutuhan psikologis anak. Sehingga dibutuhkan bimbingan di dalam rumah baik mengenai keagamaan, kedisiplinan, moralitas akan membentuk karakter yang baik dari anak tersebut.¹⁵
4. Siti Windarti, dengan skripsi yang berjudul “*Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Kesehatan Mental (Studi Terhadap Lima Keluarga Nikah Dini di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul)*.” Isi skripsi ini yakni terdapat beragam faktor yang membuat warga Dlingo melakukan pernikahan dini diantaranya dipicu oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan yang tergolong rendah, faktor pergaulan kurang baik bagi mereka yang mengadu nasib ke luar daerah kemudian kembali ke

¹⁴ Siti Suryani, *Nikah di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jawa Timur)*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2011).

¹⁵ Indah Permata Sari, *Sebab-Sebab Remaja Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus 3 Remaja di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan)*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2010).

desanya semua faktor tersebut bermuara pada pola pikir tradisional yang masih erat tertanam pada masyarakat desa Dlingo.¹⁶

5. Buku Memed Humaedillah yang berjudul “*Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*” pada bagian akhir membahas iddah wanita hamil akibat zina, status hukum akad nikah wanita hamil akibat zina dalam pandangan serta alasan-alasan para ulama mazhab empat mengenai kedua masalah tersebut. Isinya mengenai penyimpangan-penyimpangan kaidah sosial atau norma agama dalam hal hamil di luar nikah ini dikarenakan ketidakmampuan yang bersangkutan menahan diri sehingga norma apapun dilanggarnya.¹⁷

Dari kajian telaah pustaka tersebut, penulisan ini bisa dikatakan sebagai tambahan referensi terhadap kajian bagi fenomena kehamilan di luar nikah. Penulisan ini memandang objek kajian dari sisi bimbingan dan konseling islam, dan aspek inilah yang membedakan penulisan ini dengan penulisan-penulisan sebelumnya.

Selain itu, objek dan subjek dalam penulisan ini juga berbeda, di mana objek pada penulisan ini adalah keharmonisan rumah tangga yang ditinjau dari latar belakang dipicu hamil di luar nikah atau pranikah. Sedangkan objek dari penulisan ini terdiri dari dua keluarga di daerah Gunungkidul.

¹⁶ Siti Windarti, *Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Kesehatan Mental (Studi Terhadap Lima Keluarga Nikah Dini di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul)*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2005).

¹⁷ Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 24.

G. Landasan Teori

1. Tinjauan Tentang Dampak Hamil di Luar Nikah

a. Pengertian hamil di luar nikah

Kata hamil berasal dari kata *haml* atau kandungan. Secara lahir berarti muatan yang berat (*himl*) dan secara batin (tidak tampak) berarti kandungan yang ada di dalam (*haml*). Hamil berarti keadaan seseorang wanita yang mengandung anak atau janin di dalam rahimnya setelah terjadi pembuahan dalam rahimnya setelah terjadi pembuahan dalam rahim akibat hubungan seksual (*wat'l*).¹⁸

Pembuahan yang dimaksud yaitu pertemuan sperma pria dengan sel telur (*ovum*) wanita. Pada mulanya ia berbentuk *nutfah* lalu berkembang menjadi *'alaqah* (segumpal darah yang tergantung dalam rahim). Kemudian menjadi *mudgah* (segumpal daging), dan dari daging itu diciptakan tulang belulang sehingga tercipta manusia sebagai makhluk yang sempurna.¹⁹

Dari kedua pengertian di atas, makna hamil di luar nikah maka secara bahasa hamil dapat diartikan sebagai suatu pernikahan yang telah didahului oleh kehamilan pengantin wanita sebelum melakukan akad nikah.

Menurut Sarlito dalam Ganda Sigalingging, menyatakan bahwa kehamilan di luar nikah yaitu suatu hal yang diakibatkan oleh perilaku hubungan seksual sebelum adanya pernikahan yang sah di

¹⁸ Abdul Azis Dahlan, dkk *Artikel Hamil* dalam Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), II: 507

¹⁹ Memed Humaedillah, *Status Hukum*, hlm. 26.

mulai saling ketertarikan antara lawan jenis kemudian berkencan bercumbu dan diakhiri berhubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang kemudian terjadi kehamilan di luar nikah.²⁰

Adapun Menurut Sarwono dalam Lutfiah Nur Aini, kehamilan di luar nikah merupakan bentuk dari adanya perilaku seksual. Dimana perilaku seksual ini berupa segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama.²¹

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi hamil di luar nikah

Terdapat berbagai faktor yang bisa menjadi penyebab kehamilan di luar pernikahan.

Adapun menurut Sarlito Wirawan Sarwono²² menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi hamil di luar nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya libido seksualitas, hal ini bisa terjadi apabila seseorang memperoleh rangsangan dari luar yang ditangkap oleh indra, berupa video porno, gambar porno, adanya sentuhan dari lawan jenis, atau dipicu oleh faktor lain seperti cerita dewasa dan lain-lain.

²⁰ Ganda Sigalingging, *Meningkatkan Pengetahuan*, hlm. 2.

²¹ Lutfiah Nur Aini, *Hubungan Pemahama*, hlm., _

²² Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hlm.141.

- 2) Penundaan usia perkawinan. Penundaan perkawinan ini bisa saja menyebabkan seseorang menjadi lepas kontrol, karena hasrat dan kebutuhan akan seks yang sudah mencapai waktunya namun belum memperoleh penyaluran yang tepat, sehingga memicu adanya perilaku seks.
- 3) Faktor pendidikan. Beberapa penulisan seperti penulisan yang dilakukan oleh Elisabettelah membuktikan bahwa tingkat permisivitas responden yang berpendidikan tinggi dan rendah hampir sama. Hasil uji statistik tidak menunjukkan adanya hubungan antara pendidikan dengan sikap remaja terhadap hubungan seks pranikah.²³
- 4) Faktor pergaulan bebas. Pergaulan ini mengarah kepada internalisasi budaya-budaya barat, dan lebih mengesampingkan sistem moral budaya Indonesia, khususnya di Jawa.

Sementara Sarwono menyebutkan ada beberapa faktor-faktor pembentukan perilaku diantaranya, faktor predisposisi (*predisposing factors*) yaitu faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya suatu perilaku, faktor pendukung atau pemungkin (*enabling factors*) meliputi semua karakter lingkungan dan semua sumber daya atau fasilitas yang mendukung atau memungkinkan terjadinya suatu perilaku, dan faktor pendorong atau penguat (*reinforcing factors*)

²³ Elisabet Setya Asih Widyastuti, *Personal dan Sosial Yang Mempengaruhi Sikap Remaja Terhadap Hubungan Seks Pranikah*, dalam *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia* Vol. 4 / No. 2 / Agustus 2009, hlm. 78

yaitu faktor yang memperkuat terjadinya perilaku antara lain tokoh masyarakat, teman atau kelompok sebaya, peraturan, undang-undang, surat keputusan dari para pejabat pemerintahan daerah atau pusat.²⁴

c. Dampak hamil di luar nikah bagi pasangan suami istri

Dalam penulisan tentang teori dampak hamil di luar nikah bagi pasangan suami istri, penulis tidak menemukan teori bagi dampak hamil di luar nikah pada pasangan suami istri. Maka penulis menggunakan teori Sarwono. Karena teori hamil di luar nikah remaja dengan teori hamil di luar nikah pasangan suami istri tidak jauh berbeda, maka dari itu teori ini dipakai atau diterapkan. Menurut Sarwono dikutip oleh Lutfiah, perilaku seks yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada remaja, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dampak psikologis, dampak psikologis dari perilaku seks bebas pada remaja di antaranya perasaan marah, takut, cemas, depresi, rendah diri, bersalah dan berdosa.
- 2) Dampak fisiologis, dampak fisiologis dari perilaku seksual pranikah tersebut di antaranya dapat menimbulkan kehamilan tidak diinginkan dan aborsi.
- 3) Dampak sosial, dampak sosial yang timbul akibat perilaku seksual yang dilakukan sebelum saatnya antara lain dikucilkan,

²⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, hlm.141.

putus sekolah pada remaja perempuan yang hamil, dan perubahan peran menjadi ibu. Belum lagi tekanan dari masyarakat yang mencela dan menolak keadaan tersebut.

- 4) Dampak fisik, dampak fisik lainnya adalah berkembangnya penyakit menular seksual di kalangan remaja, dengan frekuensi penderita penyakit menular seksual (PMS) yang tertinggi antara usia 15-24 tahun. Infeksi penyakit menular seksual dapat menyebabkan kemandulan dan rasa sakit kronis serta meningkatkan risiko terkena PMS dan HIV/AIDS.²⁵

Dampak di atas jelas berbeda jika seorang pasangan suami istri melakukan pernikahan secara sah. Dalam buku hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan dijelaskan tentang dampak perkawinan yang sah, antara lain:

- 1) Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk Tuhan yang lain.
- 2) Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.

²⁵ Lutfiah Nur Aini, *Hubungan Pemahaman*, hlm. _

- 3) Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.²⁶

2. Tinjauan Hamil di Luar Nikah Dalam Bimbingan dan Konseling Islam

Jika melihat tinjauan Islam, tidak bisa dipisahkan dari Al-Qur'an sebagai pedoman bagi umatnya. Salah satu ayat yang membahas tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 22-23 Allah SWT yang artinya:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh).” “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kau campuri, tetapi bila kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan), dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

²⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 4.

Jadi dari Q.S. An Nisa' ayat 22-23 di atas yang menerangkan bahwa haram hukumnya mengawini wanita yang telah menjadi istri ayahmu dan jangan mengawini ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan sepersusuan terkecuali telah terjadi peristiwa di masa lampau. Para ulama besar mengkategorikan wanita haram dinikahi menjadi dua, yaitu pertama *Takhrim muabbad* yaitu wanita yang haram dinikahi untuk selamanya. Adapun *takhrim muabbad* adalah seperti:

- a. adanya hubungan nasab atau hubungan darah.
- b. adanya hubungan mushaharah atau perkawinan.
- c. karena adanya hubungan susuan.²⁷

Sedangkan yang kedua yaitu *Takhrim muaqqad* yaitu wanita yang haram dinikahi karena ada sebab tertentu yang menyebabkan wanita tersebut haram. Tetapi apabila sebab yang mengharamkannya telah hilang, maka wanita yang semula haram dinikahi tersebut menjadi halal untuk dinikahi. Adapun *takhrim muaqqad* yang disepakati para ulama meliputi:

- a. mengumpulkan dua saudara menjadi isteri.
- b. seorang wanita yang terikat oleh hak orang lain.
- c. seorang wanita musyrik.
- d. seorang wanita yang diceraikan karena alasan li'an, zihar, ila', dan lain sebagainya.²⁸

²⁷ H. S. A. Alhamdi, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 59

²⁸ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 54.

Permasalahan hamil di luar nikah merupakan salah satu permasalahan yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum perkawinan dengan pezina, dalam hal ini adalah menikahi wanita yang hamil akibat zina. Perbedaan hukum perkawinan dengan pezina itu bisa diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu golongan ulama yang memperbolehkan dan golongan ulama yang tidak memperbolehkan. Golongan ulama yang memperbolehkan menikahi wanita yang hamil akibat zina pun juga berbeda dalam memberikan nilai kebolehan itu.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita hamil akibat zina, tidak diperbolehkan untuk menikah bila masa iddahnya belum selesai meskipun dengan laki-laki yang menghamilinya. Apalagi jika laki-laki itu orang lain yang bukan menghamilinya. Dapat dikatakan bahwa ulama Malikiyah memperbolehkan wanita yang hamil untuk menikah asalkan wanita yang hamil akibat berzina tersebut telah selesai masa *iddahnya*. Bagi wanita merdeka yang hamil, wanita tersebut wajib *istibra*' yaitu masa menunggu kosongnya rahim dari kehamilan, dengan kata lain, *iddah* perempuan merdeka yang hamil akibat zina adalah sampai melahirkan kandungannya.²⁹

Pendapat tersebut didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud seperti yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu:

²⁹ *Ibid.*, hlm. 37.

“Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.” (HR. Abu Dawud). „³⁰

Hasil ijdtihad lain sebagaimana madzhab Syafi’iyah. Golongan madzhab ini berpendapat bahwa laki-laki dibolehkan menikahi wanita hamil akibat zina, baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain.³¹ Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tertera dalam pasal 53 yang berisi:

Ayat (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Ayat (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Ayat (3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.³²

Setelah menelaah hukum di atas, jelas apa yang menjadi landasan hukum secara Islam dalam penerapannya terkait dengan fenomena hamil di luar nikah. Di sinilah peran bimbingan dan konseling Islam, bagi konselor muslim hendaknya memiliki sisi spirit dan motivasi memberikan bantuan yang lebih, tidak sekedar membantu meringankan beban psikologis melainkan juga membantu kehidupan yang dialami oleh keluarga hamil di luar nikah untuk menjalani serta menciptakan kehidupan yang harmonis dan bahagia.

³⁰ <http://sukusakat-hangtuah.blogspot.co.id/2013/07/mazhab-azhar-idrus-dia-kata-wanita-yang.html> diakses tanggal 3 Oktober 2013.

³¹ *Ibid.*, hlm. 38.

³² Disalin dari, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

3. Tinjauan Keharmonisan Rumah Tangga

a. Pengertian keharmonisan

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang merupakan kata serapan yang berarti serasi, selaras, cocok. Sedangkan keluarga berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu “kula” yang berarti famili atau warga (anggota).³³ Keluarga juga berarti sanak saudara (kaum kerabat) yang sedarah yang bertalian karena turunan atau perkawinan.³⁴

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga adalah hubungan yang seimbang, serasi, selaras antara anggota keluarga (suami, istri dan anak-anak) dalam mengatur kehidupan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

b. Faktor-faktor keharmonisan

- 1) Saling pengertian antara suami istri, hormat menghormati dan harga menghargai sehingga terbinalah kehidupan yang rukun dan damai.
- 2) Setia dan cinta mencintai sehingga dapat dicapai ketenangan dan keamanan lahir dan batin yang menjadi pokok kekalnya hubungan.

³³T. Yanggo Chuzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 70.

³⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm. 471.

- 3) Mampu menghadapi persoalan-persoalan dan kesukaran yang mendarat dengan tenang dan bijaksana, tetapi dengan kepala dingin
- 4) Percaya mempercayai, saling bantu membantu dan seiya-sekata dalam memikul tugas kerumah tanggaan.
- 5) Dapat memahami kekurangan dan kelemahannya yang ada pada setiap manusia dan saling memaafkan keterlanjuran yang tak sengaja.
- 6) Selalu konsultasi dan musyawarah dan jika ada suatu kesulitan berbicaralah dengan hati terbuka, jangan segan meminta maaf jika merasa diri bersalah, yang demikian akan memambah kokohnya hubungan cinta kasih.
- 7) Jangan menyulitkan dan menyiksa pikiran, tetapi lapang dada dan terbuka.³⁵

c. Ciri-ciri rumah tangga harmonis

Secara garis besar rumah tangga harmonis akan dapat terwujud apabila di antara suami dan istri mampu mewujudkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri

Dalam rumah tangga Islam, seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istrinya.³⁶ Demikian pula

³⁵ Aisyah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamunu, 1969) hlm.24

³⁶ Hasan Basri, *Rumah Tangga Sakinah Tinjauan Psikologi Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 28.

sebaliknya, seorang istri juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap suaminya. Masing-masing pasangan hendaknya selalu memperhatikan dan memenuhi setiap kewajibannya sebagai pasangan sebelum ia mengharapkan haknya secara utuh dari pasangannya. Jika melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab maka akan terasa manis kehidupan dalam rumah tangga serta akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.

Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri apabila pasangan suami istri itu tergolong baik dalam pandangan masyarakat, juga baik dalam pandangan syara'. Artinya antara suami dan istri tersebut membina pergaulan dengan baik dan tidak saling merugikan.³⁷

Syari'at Islam telah merinci pergaulan suami istri tentang hal-hal yang berkenaan dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri, antara lain:

2) Hak-hak istri dan kewajiban suami

Hak-hak istri adalah kata lain dari kewajiban suami, hal ini dikarenakan di dalam hak istri terkandung hal-hal mana saja yang harus dilakukan oleh suami untuk istrinya. Secara garis besar ada dua macam yaitu hak-hak yang bersifat kebendaan dan hak-hak yang bukan kebendaan (berbentuk moril). Adapun hak-

³⁷ Nadirah Mujab, *Merawat Mahligai Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), hlm. 31.

hak yang berbentuk kebendaan antara lain membayar mahar dan memberi nafkah.³⁸

Islam memperintahkan berbuat baik kepada istri bukan saja dengan harta benda akan tetapi juga dengan kelakuan dan etika (berhubungan dengan moril/ batiniyah) yaitu berbuat baik di tempat tidur (memenuhi kebutuhan biologis), menggauli istri dengan ma'ruf. ³⁹

3) Hak-hak suami dan kewajiban istri

Hak seorang suami akan didapat jika suami telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Maka wajarlah suami mendapatkan haknya dengan sebaik-baiknya dari istri dan rumah tangganya, seperti sikap hormat dan taat serta patuh dari istri dan anak-anaknya, mendapatkan pelayanan atas kebutuhan fisik dan psikisnya.

Adapun hak-hak suami dan kewajiban istri antara lain hak untuk ditaati, dihormati dan diperlakukan dengan baik terutama di tempat tidur. Selain itu, bentuk ketaatan yang lain adalah tidak boleh menerima tamu yang bukan mahramnya tanpa seizin suami.

4) Pemeliharaan dan pendidikan anak

Pokok pendidikan secara Islami yang harus diberikan orang tua kepada anaknya adalah pendidikan yang menyangkut

³⁹ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Nendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 85-86

masalah aqidah, akhlak dan syariat dan juga pendidikan lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan hidup di masa depan sehingga terjaga keseimbangan nilai antara duniawi dan ukhrowinya. Juga tidak kalah penting adalah pendidikan dengan contoh dan keteladanan dari orang tuanya.

5) Terciptanya hubungan sosial yang harmonis

Hidup bermasyarakat merupakan sebuah keniscayaan bagi manusia. Oleh karenanya seorang individu selain berbuat terbaik dalam pergaulan sehari-hari di rumah juga harus berbuat baik juga di luar rumah. Pergaulan tersebut mencakup tetangga, kerabat, dan dengan masyarakat pada umumnya.

Berbuat baik kepada tetangga dapat diwujudkan dalam ucapan dan tindakan, seperti menghormati tetangga, tidak menyakiti tetangga, tidak arogan dan egois, dan membiasakan tolong menolong antar sesama.

d. Unsur-unsur pembentuk keharmonisan keluarga

Unsur-unsur penting untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia lahir dan batin yaitu:⁴⁰

1) Terpenuhinya kewajiban suami terhadap istrinya

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya antara lain:

a) Perhatian terhadap istrinya dengan pertanggungjawaban yang penuh, menjaga kehormatannya, bila perlu turut serta

⁴⁰ Hidayah Salim, *Rumahku Mahligaiku*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 22

membantu dan menolong pekerjaan istri. Seorang suami tidak akan turun derajatnya bila turut menolong pekerjaan istrinya, bahkan menambah kemesraan dan kasih sayang antara keduanya.

- b) Menggauli istri dengan baik, penuh rasa kasih sayang.
- c) Tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaannya, perempuan pada umumnya bersifat perasa dan mudah tersinggung. Suami hendaklah berkata pada istrinya dengan perkataan yang baik.
- d) Tidak memberikan perkerjaan di luar batas kemampuan istri
- e) Mencukupkan belanja rumah tangga, serta perlengkapan menurut kadar kekuatannya. Jika suami adalah orang yang berada, alangkah baiknya jika suami memberikan istrinya perhiasan. Istri adalah pakaian (libas) bagi suaminya dan suami adalah pakaian bagi istrinya. Apabila istri berbadan bagus untuk dilihat suaminya, tentu hati suami akan senang memandanginya.
- f) Berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan istrinya, terutama ilmu agama.
- g) Memberi kesempatan istrinya untuk menengok atau bersilaturrahim kepada orang tuanya, keluarga atau tetangganya, terutama bila ada antara mereka yang sakit.

- h) Berlapang dada dan bersabar menghadapi kekurangan–kekurangan yang ada pada istrinya, dengan selalu memberikan bimbingan dan pendidikan ke arah perbaikan dan kemuliaan budi perkerti, hendaklah bersikap lemah lembut.
- 2) Terpenuhinya kewajiban istri terhadap suaminya
- Kewajiban istri terhadap suaminya antara lain:
- a) Memperlihatkan budi perkerti yang baik terhadap suami. Sebaik–baiknya istri adalah istri yang menyenangkan jika dipandang suaminya, patuh jika disuruh dan jika suaminya tidak di rumah (bepergian) ia menjaga dirinya dan harta suaminya.
 - b) Dapat mengatur rumah tangganya dengan rapi, pandai berdandan dan bersolek di waktu suaminya ada bersamanya sehingga suami tidak bosan melihatnya serta pandai mendidik anak–anaknya.
 - c) Tidak menambah kesulitan suami. Seorang istri harus pandai mengambil hati suami ketika suami dalam kesempitan, bijaksana dalam mengelola keuangan. Apabila suami diliputi kesusahan, istri menggebirakannya.
 - d) Hemat, cermat, rajin dan pandai menyimpan uang. Uang belanja setiap hari yang diberikan oleh suami hendaknya dipergunakan dengan sebagaimana mestinya, jika ada

sisanya, disimpan baik-baik. Biarpun sedikit lama-lama menjadi bukit.

3) Terpenuhi Kewajiban Bersama

- a) Antara suami istri harus salaing menghormati dan saling percaya serta masing-masing berlaku jujur.
- b) Masing-masing harus setia kepada perjanjian ikatan pernikahannya supaya hubungan suami istri tidak terputus.
- c) Masing-masing harus bisa menyimpan rahasia rumah tangganya, sekali-kali tidak mengadukan hal rumah tangganya kepada orang tuanya masing-masing apabila keretakan rumah tangga telah diketahui oleh masing-masing kedua orang taunya, nanti akan timbul bibit-bibit perpecahan antara orang tua, orang tua dengan menantu, padahal suami istri telah kembali damai.
- d) Masing-masing harus membiasakan hidup sederhana, berlaku hemat dan cermat.
- e) Masing-masing tidak mencari-cari kesalahan pasangannya, kesalahan hendaklah di pandang sebagai kesalahan bersama
- f) Cemburu yang proporsional, sebagai tanda cinta terhadap suami atau istrinya, tetapi cemburu yang tidak pada tempatnya adalah cemburu buta yang akan meruntuhkan rumah tangga bahagia.

H. Metode Penulisan

1. Jenis Penulisan

Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan lapangan dengan jenis penulisan kualitatif studi kasus. Studi kasus adalah suatu penulisan yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail. Subjek yang diteliti terdiri dari satu kesatuan, kasusnya dapat terbatas pada satu orang, satu lembaga, satu keluarga, satu peristiwa atau satu kelompok manusia.⁴¹

2. Subjek dan Objek Penulisan

Subjek penulisan (sumber data) adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik pertanyaan tertulis maupun lisan dengan kata lain disebut responden.⁴² Subjek penulisan dalam penenelitian ini meliputi subjek data primer dan sekunder. Subjek data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penulisan dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer ini disebut juga dengan data tangan pertama.

Subjek data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh penulis dari subjek penulisannya. data sekunder ini disebut juga dengan data tangan kedua.⁴³

⁴¹ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1972), hlm. 135.

⁴² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 232.

⁴³ <http://prasko17.blogspot.co.id/2012/07/data-primer-dan-data-sekunder.html> diakses pada tanggal 12 Maret 2016.

- a. Subjek primer, meliputi:
 - 1) Keluarga Bapak Up (bapak Up dan ibu Up)
 - 2) Keluarga Bapak Ad (bapak Ad dan ibu Ad)
 - b. Subjek sekunder, meliputi:
 - 1) Bapak Samsudin (Kabid Humas di KUA)
 - 2) Bapak Suhendi (ketua RT Desa Budegan)
- Informasi yang diberikan pihak KUA dan ketua RT desa Budegan hanya sebagai informasi pendukung atau informasi sekunder dalam penulisan ini.
- Objek penulisannya adalah segala sesuatu yang diteliti. Adapun objek penulisan ini adalah dampak hamil di luar nikah dan upaya dalam membina keluarga yang harmonis.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan beberapa metode, adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Obserevasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data melalui pemasatan perhatian terhadap suatu subjek dengan menggunakan indera, sedangkan menurut Sutrisno Hadi observasi adalah

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang diteliti.⁴⁴

Metode observasi yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah observasi non partisipan, yakni penulis mengadakan pengamatan tidak mengambil bagian dari kegiatan keluarga Bapak Up dan Bapak Ad, tetapi hanya mengamati kemudian mencatat data-data yang berkaitan dengan penulisan. Data tersebut antara lain identitas keluarga, latar belakang keluarga, latar belakang keagamaan, keadaan ekonomi, kondisi rumah tangga dalam keluarga, kondisi sosial.

Metode ini digunakan untuk melihat, mengamati, mencatat data tentang latar belakang pasutri, latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, kesehatan fisik dan mental, kestabilan emosi, hubungan sosial dengan lingkungan keluarga dan masyarakat serta untuk memperoleh data yang belum terdapat dalam wawancara dan dokumentasi.

b. Interview (wawancara)

Metode interview adalah cara pengumpulan data yang tanya jawabnya sepihak, dikerjakan secara sistematis yang berdasarkan tujuan penulisan.⁴⁵ Wawancara dilakukan secara berantai atau *snowball sampling* dengan meminta informasi kepada orang yang telah diwawancarai atau dihubungi sebelumnya yaitu bapak Up dan

⁴⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset 1992), hlm.71.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 73.

istrinya, bapak Ad dan istrinya, orang tua bapak Up dan bapak Ad serta tetangga dekat yang dilakukan secara langsung dengan bertatap muka antara pewawancara dengan informan.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode bebas terpimpin artinya pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada namun tidak keluar dari pokok bahasan. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara meliputi hal-hal yang berkaitan dengan gambaran umum keluarga Bapak Up dan Bapak Ad seperti identitas keluarga, latar belakang keluarga, latar belakang keagamaan, keadaan ekonomi, kondisi rumah tangga dalam keluarga, kondisi sosial serta upaya-upaya yang dilakukan untuk membentuk keluarga harmonis.

Wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai dampak hamil di luar nikah terhadap keharmonisan rumah tangga serta upaya dalam membina sebuah keluarga yang disebabkan hamil di luar nikah.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau tulisan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.⁴⁶ Data dokumen dalam penulisan ini berupa surat nikah dari KUA dan akte kelahiran anak yang digunakan untuk mengetahui terjadinya pernikahan, mengetahui usia

⁴⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penulisan*, hlm. 234.

pasutri ketika melaksanakan pernikahan dan mengetahui usia anak ketika terjadi pernikahan. Data tersebut nantinya digunakan dalam menganalisis kebenaran terjadinya pernikahan di luar nikah pada masing-masing keluarga Bapak Up dan Bapak Ad.

4. Metode Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam teknik triangulasi dikenal ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.⁴⁷

Dalam penulisan digunakan triangulasi sumber yaitu memanfaatkan sesuatu yang lain dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi hasil data yang diperoleh. Penulis melakukannya dengan cara mengecek ulang atau membandingkan kembali data hasil observasi, hasil dokumentasi dan hasil wawancara dengan sumber data.

Langkah-langkah penggunaan teknik triangulasi pada penulisan ini adalah sebagai berikut :⁴⁸

- a. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara sebelumnya.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm.331.

⁴⁸ *Ibid.*,

- b. membandingkan apa yang dikatakan sumber di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
- c. membandingkan apa yang dikatakan pada saat penulisan, dengan apa yang dikatakan saat di luar waktu penulisan.
- d. membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen terkait.

5. Metode Analisa Data

Untuk menganalisa data hasil penulisan ini, penulis menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang menjabarkan secara tepat mengenai sifat atau individu, keadaan, gejala dan kelompok.⁴⁹ Metode analisa data dalam pembahasan skripsi ini dengan menguraikan, menggambarkan, dan menginterpretasikan dari temuan-temuan di lapangan yang dihubungkan dengan literatur kepustakaan, karena data dan informasi yang diperoleh berupa sifat, sikap dan perilaku gejala-gejala individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu digunakan analisa data kualitatif.

Metode analisa data dalam penulisan ini menggunakan beberapa tahapan sebagaimana yang dikemukakan oleh J.Moleong yaitu sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara dan observasi
- b. Mengadakan reduksi (pemilihan) data secara keseluruhan

⁴⁹ Koentjorongrat, *Metode Penulisan Masyarakat*, (Jakarta:Gramedia, 1991), hlm. 242.

- c. Menyusun dalam satuan-satuan dan kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya
- d. Mengadakan keabsahan data ⁵⁰



⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penulisan*, hlm.103-105.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dan hasil penulisan di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dampak hamil di luar nikah terhadap keharmonisan rumah tangga pada keluarga Bapak Up dan Bapak Ad meliputi dampak secara sosial dan secara psikologis. Dampak secara sosial yang diterima dari lingkungan sosial subjek seperti dikucilkan dan dianggap remeh oleh lingkungan masyarakat, dianggap sebagai sampah masyarakat karena perbuatannya yang hina dan memalukan. Selain itu dampak psikologis yang dirasakan oleh pribadi subjek seperti terpuruknya mental rasa percaya diri di masyarakat, merasa malu dan takut untuk bergaul di masyarakat.
2. Upaya yang dilakukan keluarga Bapak Ad dan Bapak Up yaitu dengan cara penyesuaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri. Penyesuaian ini ditekankan dalam hal mengekspresikan perasaan dan mengontrol emosinya dalam kehidupan berumahtangga serta selalu membina hubungan yang baik antara pasangan, keluarga, teman dan lingkungan sekitarnya, kestabilan emosi untuk memahami dan memberikan perhatian juga kasih sayang terhadap pasangan. Adanya sikap saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling melakukan penyesuaian diri, memupuk rasa cinta,

melaksanakan asas musyawarah, suka memaafkan, serta berperan serta untuk kemajuan bersama menjadi kunci dalam membina hubungan dalam keluarga tetap harmonis.

B. Saran

Akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kasus yang berhubungan dengan perilaku seks pada remaja, yang beredar bebas melalui media-media elektronik yang dengan mudah di akses. Perilaku seks adalah hal yang wajar bagi manusia, namun jika dilakukannya tanpa perencanaan masa depan yang baik, maka hanya akan membebankan pribadi individu tersebut, sebagai penulis saya hanya dapat memberikan beberapa saran:

1. Bagi subjek

Setelah didapatkan gambaran dampak hamil di luar nikah dan pembentukan keluarga harmonis yang hamil sebelum menikah, diharapkan subjek dapat melakukan penyesuaian diri dengan lebih baik dalam pernikahannya, agar terbina hubungan yang harmonis baik dengan pasangannya, dengan keluarga besar masing-masing pasangan, maupun dengan lingkungannya.

2. Bagi remaja

Diharapkan bagi remaja dapat mengambil hikmah dari apa yang terjadi dalam penulisan ini dan agar remaja dapat lebih berhati-hati dalam pergaulan, juga agar remaja dapat memahami segala resiko yang akan terjadi jika remaja melakukan pergaulan bebas.

3. Bagi keluarga

Diharapkan bagi keluarga, khususnya orangtua dapat membina hubungan komunikasi yang baik, agar anak merasakan adanya hubungan yang hangat antara anak dengan orangtua. Juga orangtua dapat memberikan informasi mengenai *sex education* kepada anak, sehingga anak dapat mengerti dan dapat menyaring informasi yang di dapatkan oleh anak dari lingkungannya.

4. Bagi penulisan selanjutnya

Diharapkan bagi penulisan selanjutnya dapat mengali lebih jauh tentang bagaimana dampak hamil di luar nikah serta dalam hal pembentukan keharmonisan rumah tangga dengan subjek yang lebih beragam. Khususnya dalam perilaku *coping stres* pada diri remaja ataupun perilaku seks bebas pada remaja.

C. Penutup

Alhamdulillahirabbil'alamin, rasa syukur yang selalu tercurah kepada Allah SWT dengan segala karunia-Nya memberikan kenikmatan yang tidak pernah terputus, dan karena-Nya segala upaya ini akhirnya dapat terwujud. Berkat kemudahan, kelancaran dan kesehatan yang diberikan-Nya, serta berkat doa dan dukungan dari orang tua, keluarga dan sahabat yang senantiasa memberikan nasehat, serta pengarahan pembimbing yang sangat membantu sekali dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulisan skripsi yang berjudul Dampak Hamil di Luar Nikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (studi kasus keluarga Bapak Up dan

Bapak Ad di Desa Budegan, Gunungkidul) akhirnya dapat penulis selesaikan dengan sebaik-baiknya walaupun masih jauh dari kata sempurna.

Dengan segenap kerendahan hati, penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang dikarenakan keterbatasan wawasan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, dkk “Artikel Hamil” dalam Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Aisyah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969
- Daca Aruna Yuda Trimingga, “Penyesuaian Diri Pada Pasangan Suami Istri Usia Remaja Yang Hamil Sebelum Menikah,” *Jurnal tidak diterbitkan*, Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma Februari 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2001.
- Elisabet Setya Asih Widyastuti, “Personal Dan Sosial Yang Mempengaruhi Sikap Remaja Terhadap Hubungan Seks Pranikah,” dalam *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia* Vol. 4 / No. 2 / Agustus 2009.
- Ganda Sigalingging, Dosen Tetap FIK Darma Agung, dalam sebuah penelitian “Meningkatkan Pengetahuan Remaja Putri tentang Kehamilan di Luar Nikah,” 2009.
- H. S. A. Alhamdi, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, Zaeni Ahmad Noeh, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990.
- _____, *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 17 Januari 2010.

- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*,
- Koentjorongrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Lutfiah Nur Aini, "Hubungan Pemahaman Tingkat Agama (Religiusitas) Dengan Perilaku Seks Bebas Pada Remaja Di Sman 1 Bangsal Mojokerto," *Jurnal Keperawatan*, Volume 01 / Nomor 01/ Januari 2011-Desember 2011.
- Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Memed Hummaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- S.A. Muchtar, Kehidupan "Seks Dalam Rumah Tangga", Dalam Majalah *Bulanan Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: BP4 Pusat, 1980.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Siti Suryani, "Nikah di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jawa Timur)", Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

- Suharsini Arikunto, *Prosedur Pendirian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1992.
- Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan Pasal 2.
- W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982)
- Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: CV Tarsito, 1972.
- .

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Roike Yosi Marantika
Tempat tgl lahir : Gunungkidul, 12 Desember 1990
Alamat : Randukuning Rt 02, selang, wonosari, Gunungkidul
Nama Ayah : Suyanto
Nama Ibu : Hariyanti

B. Riwayat Pendidikan

1. SD MI YAPPI Randukuning, tahun lulus 2003
2. SMP Muhammadiyah 1 Wonosari, tahun lulus 2006
3. MAN 1 Wonosari, tahun lulus 2009

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus OSIS Madrasah Aliah Negri 1 Wonosari 2007/2008
2. Ketua Karang Taruna Dusun
3. Pengurus Karang Taruna Desa
4. Ketua Remaja Masjid Nurul Huda Randukuning
5. Pengurus Badan Otonom Mahasiswa Mitra Umah BKI 2011/2012
6. Pengurus BEM- J BKI 2011/2012